

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/512/ VN /2022

Nama Pemohon

WALID dan WARSITO

Alamat

Sidakaton Rt. 006 / 001 Desa/Kel. Sidakaton Kec. Dukuhturi Kab. Tegal

No. KTP

3328131704800002 dan 3328131007830013 Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 28 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Teuku Cik Ditiro Gg. Banyuwangi

RT / RW

001/002

Kelurahan

Kalinyamat Wetan

Kecamatan

Tegal Selatan

Status Tanah

HM. No. 00729 Luas: 363 m2 An: Walid dan Warsito merupakan bagian dari total tanah seluas:

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Jahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan

Perumahan **RUMAH TINGGAL**

60 %

140% (atau 1.4)

- %

20 %

1,50 m dan 1,00 m

4,50 m dan 4,00 m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya; b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat

puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan Industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

J. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari Jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 19 Agustus 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM N RENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS DAN PETAT, SUGI XANTO ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

NERINTAH KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

nasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

IALID DAN WARSITO

idakaton RT 6 / 1, Sidakaton, Dukuhturi, Kabupaten Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) RUMAH TINGGAL : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/512/4111/2022

Tanggal: 19 Agustus 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Peruntukan : PERUMAHAN

(terbilang Dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah)

1:500



Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola
ruang Perda 1/2021 terletak di :

GSTower

GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Lokasi Tanah: Jl.Teuku Cikditiro Gg. Banyuwang RT. 1 / 2 , Kel. Kalinyamat Wetan, Kec. Tegal Selatan, Kota Tenal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas :

Chub XALID CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

2.75 5.5



Mengetahui, Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan Ruang Kota tegal

